



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Imana, 26 Juni 1976 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir 21 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tertanggal 11 juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status Jejak dan perawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal XXX Tanggal 09 Juni 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, **Anak** Umur 17 Tahun dan **Anak** Umur 8 Tahun dan **Anak** Umur 1 Tahun dan saat ini anak pertama dan ke dua berada dalam asuhan Pemohon dan anak ke tiga berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon bahkan sudah tidak lagi menyiapkan keperluan Pemohon;

5.2. Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar secara terus menerus;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2017, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon turun dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 09 Juni 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 66 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 05 Mei 2002 di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, **Anak** Umur 17 Tahun dan **Anak** Umur 8 Tahun dan **Anak** Umur 1 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak pertama dan ke dua berada dalam asuhan Pemohon dan anak ke tiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Termohon di rumah saksi, selanjutnya Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon sedang bertengkar dengan Pemohon;
- Selanjutnya, pada bulan November 2017 ketika Termohon dan Pemohon sedang bertengkar, saksi menasehati Termohon untuk pulang ke rumah dan kembali dengan Pemohon, namun Termohon menolak untuk kembali dan tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi mengetahui bahwa Termohon turun dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahsa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 2 (dua) tahun 7(tujuh) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan menyarankan agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi bersatu;

2. **Saksi 2**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pantai I, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, **Anak** Umur 17 Tahun dan **Anak** Umur 8 Tahun dan **Anak** Umur 1 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak pertama dan ke dua berada dalam asuhan Pemohon dan anak ke tiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon turun dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

•- -Bahwa sepengetahuan saksi Termohon turun dari rumah pada tanggal 26 November 2017;

•--Bahsa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 2 (dua) tahun 7(tujuh) bulan;

•-----Pemohon tinggal di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

• Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

•---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan selalu memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang Pengadilan, yangmana pada pokoknya Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan kemudian mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Juni 2020, mengajukan penyelesaian perkara cerai talak ke Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tertanggal 11 juni 2020;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan tersebut mengakomodasi ketentuan mengenai kekuasaan mengadili secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perakara di tingkat pertama yangmana disebutkan, cerai talak sebagai bagian dari perkara di bidang perkawinan yang secara aturan patut diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian sudah ternyata benar permohonan cerai talak oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, adapun didasarkan pada surat permohonan Pemohon dengan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd diketahui alamat Termohon berada di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana secara *de facto* tempat kediaman Termohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, dengan demikian sudah ternyata benar permohonan cerai talak Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Rbg* jo Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 238 (dalam *Maktabah Syamilah*);

**والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو  
تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع  
حجة...**

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Pemohon mempunyai bukti yang kuat...*";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal XXX Tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 dan pasal 301 Rbg, oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, baik sah menurut agama maupun sah di mata hukum (Hukum Negara), sehingga alat bukti tersebut dapat

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P tersebut telah nyata terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon bahkan sudah tidak lagi menyiapkan keperluan Pemohon, keduanya sering bertengkar secara terus menerus sehingga menyebabkan perselisihan. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2017, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon turun dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Termohon), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*), serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Adapun terkait dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, semuanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Termohon turun dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi **Saksi 1** mengetahui bahwa sebelum Termohon turun dari rumah, saksi pernah didatangi oleh Termohon di rumah saksi, selanjutnya Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon sedang bertengkar dengan Pemohon, saksi menasehati Termohon untuk pulang ke rumah dan kembali dengan Pemohon, namun Termohon menolak untuk kembali dan tidak mau bersatu lagi dengan pemohon;
- kedua saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon tinggal di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo;
- Sejak Termohon meninggalkan Pemohon, keduanya sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Kemudian selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan kualifikasi para saksi berdasarkan syarat formil dan materiil alat bukti saksi yang uraiannya sebagai berikut:

1. bahwa berkaitan dengan kualifikasi alat bukti saksi, didasarkan atas identitas saksi dan keterangan yang saksi berikan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon termasuk sebagai orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 172 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. bahwa Pemohon telah menghadirkan para saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan kesaksian di muka sidang sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang termuat pada Pasal 171 R.Bg *jo.* Pasal 309 R.Bg;
3. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, sehingga dengan ini telah nyata memenuhi ketentuan pada Pasal 1911 KUH Perdata *jo.* Pasal 175 R.Bg;
4. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa secara bergilir atau seorang demi seorang di muka sidang, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pada pasal 171 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil atas saksi-saksi Pemohon di atas, Majelis hakim menilai alat bukti saksi yang Pemohon ajukan dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan Permohonan cerai talak Pemohon adalah fakta yang didukung oleh pengetahuan para saksi yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1906 KUH Perdata jo. Pasal 307 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai alat bukti Pemohon di atas, maka alat-alat bukti tersebut sudah dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan serta mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil, peristiwa, maupun pernyataan yang dikemukakan oleh Pemohon, dengan demikian alat bukti Pemohon dianggap sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan, saksi-saksi Pemohon telah ternyata merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang sudah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;  
---Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama, **Anak** Umur 17 Tahun dan **Anak** Umur 8 Tahun dan **Anak** Umur 1 Tahun dan saat ini anak pertama dan ke dua

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Pemohon dan anak ke tiga berada dalam asuhan Termohon;

---pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;

----bahwa akhirnya pada bulan November 2017, Termohon turun dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

-----Bahwa sejak Termohon turun dari rumah, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

- Selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

--Saat ini Pemohon tinggal di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo;

--Bahwa keluarga Pemohon sudah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup untuk merukunkan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hidup rumah tangga lagi dan hidup berpisah selama kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, yangmana keduanya sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemohon dan Termohon, dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon, seandainya antara Pemohon dan Termohon

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon tidak akan mau berbuat demikian;

- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri pisah rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Termohon sudah tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon, saat ini Pemohon tinggal di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (in casu Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpandangan bahwa alasan yang terbukti atas pengajuan permohonan cerai talak Pemohon adalah karena pihak Termohon meninggalkan Pemohon selama kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa izin Pemohon dan tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa sudah ternyata salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.HI.** dan **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Taufiqullatif, S.HI.**  
Hakim Anggota II,

**Makbul Bakari, S.HI.**

**Arsha Nurul Huda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mardiana Abubakar, S.H.I.**

2)-----

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	525.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	6.000,00,-
Jumlah	:	RP	641.000,00,- ( Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);